



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 422/MPP/Kep/6/2004**

**TENTANG  
MASA PANEN RAYA GARAM RAKYAT TAHUN 2004**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004, perlu ditetapkan Masa Panen Raya Garam Rakyat Tahun 2004;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan Dan Pelabelan Garam Beriodium;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/Kep//3/2003;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/Kep/MPP/6/2004;

**Memperhatikan :** Hasil rapat yang diselenggarakan Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 24 Juni 2004 yang dihadiri oleh Wakil dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Meteorologi dan Geofisika, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Asosiasi Petani Garam Madura dan Wakil dari para Produsen Garam Lokal.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Masa Panen Raya Garam Rakyat Tahun 2004 dimulai sejak 1 Agustus 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**

ttt

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kesehatan;
5. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
6. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
7. Dir.Jen. Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
8. Dir.Jen. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Dep.Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur Kelembagaan Dunia Usaha, Dep. Kelautan dan Perikanan;
10. Para Eselon I Di Lingkungan Deperindag;
11. Direktur Kimia Hilir Ditjen IKAH Deperindag;
12. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Ditjen PLN, Deperindag;
13. Direktur Impor Ditjen PLN, Deperindag;
14. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Deperindag;
15. Peninggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Dep. Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



TITI HENDRAWATI